



P U T U S A N

Nomor : 43/PID/2019/PTJMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NURJANAH Binti ZAINUDIN;**  
Tempat Lahir : Desa Toyadu (Kab. Poso).  
Umur / tgl lahir : 33 Tahun / 29 September 1985.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Raden Wijaya Rt. 25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 30 April 2019 Nomor : 109/Pid.B/2019/PN Jmb dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-35/JBI/02/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURJANAH Binti ZAINUDIN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Raden Wijaya No. 204 Rt.

Putusan Nomor : 43/PID/2019/PT JMB Halaman 1 dari 6



25 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban SUMINI Binti YAMIN pulang dari menjemput anaknya sekolah dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melewati jalan di depan rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa mengatakan "*Hei kalian kira jalan ini jalan umum ya, bukan ini jalan pribadi*" namun saksi korban tetap menjalani sepeda motornya sampai ke depan rumah saksi korban namun ternyata terdakwa mengejar saksi korban dari belakang sambil mengatakan "*Kalian manusia tidak tahu diri, kalau tidak dikasih tanah oleh nenek saya, kalian jadi gelandangan*" kemudian saksi korban menjawab "*Sertifikatnya mana, kami punya Sertifikat*" lalu dijawab oleh terdakwa "*Ada sama Pak De*" dan saksi korban berkata lagi "*Itulah belum bayar makanya dibayar supaya ada Sertifikat*" karena terdakwa tidak terima maka terdakwa mendekati badannya kepada saksi korban sambil mengatakan "*Anak anjing diam kau...!*" yang diucapkan terdakwa dengan keras dan lantang sehingga orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut dapat mendengarnya lalu saksi korban pun membalas "*kaulah anak anjing*" kemudian terdakwa menarik jilbab saksi korban dari samping hingga saksi korban merasa tercekik, melihat kejadian tersebut maka adik saksi korban yaitu saksi SULASTRI Binti YAMIN datang untuk membantu saksi korban namun tidak jadi karena terdakwa mengatakan "*Hei jangan keroyokan, suami kau tu kuli*" sambil melepaskan tarikan tangannya dari jilbab saksi korban, kemudian dijawab saksi SULASTRI "*Biar kuli saya tidak pernah mintak makan sama kamu*" kemudian terjadi lagi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa yang mana terdakwa dengan keras berkata lagi "*Lonte... kau pantat sudah tempos kebanyakan melonte...anjing kau...memang kuli semua keluarga kau*" kemudian karena saksi korban tidak ingin terjadi keributan lebih lanjut maka saksi korban memanggil suami terdakwa yang bernama EKO SUDARMAJI dengan mengatakan "*bawa pulang istrimu, dia sudah gila periksakan kejiwaannya*" kemudian EKO SUDARMAJI datang



sambil membentak saksi korban dengan mengatakan "*diam kamu.!*" lalu dijawab saksi SULASTRI "*Kamu yang diam*" kemudian saksi korban berkata "*Saya laporkan karna istrimu sudah nyerang*" dijawab oleh EKO SUDARMAJI "*Laporkan kalau kamu hebat*" kemudian saksi korban pun pergi ke Polsekta Jambi Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut. Akibat perkataan terdakwa yang mengatakan saksi korban anak anjing dan Lonte membuat saksi korban merasa malu dan terhina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan surat tuntutan Kamis tanggal 04 April 2019 No. Reg.Perkara : PDM-35/JBI/02/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa NURJANAH Binti ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN Jbi tanggal 30 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURJANAH Binti ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penistaan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 30 April 2019, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 109/akta.Pid.B/2019/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 6 Mei 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Mei 2019 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2019 :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 30 April 2019, Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 109/akta.Pid.B/2019/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2019 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 :

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 6 Mei 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Putusan Nomor : 43/PID/2019/PT JMB Halaman 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 30 April 2019 dan kemudian menilai pertimbangan – pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding tersebut , yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar , maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu pula maka keberatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana disebut dalam memori banding yang bersangkutan tersebut, karena tidak beralasan hukum maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 43/PID/2019/PT JMB Halaman 5 dari 6



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 109/Pid.B/2019 /PN.Jmb tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juni 2019** oleh kami **ASMUDDIN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **EFRAN BASUNING, SH.M.Hum** dan **DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **23 Mei 2019 Nomor : 43/PID/2019/PTJMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu **HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**1. EFRAN BASUNING, SH.M.Hum**

**ASMUDDIN, SH.MH**

**2. DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH**

Putusan Nomor : 43/PID/2019/PT JMB Halaman **6** dari **6**